

Konsep Kesetaraan Pasangan dalam Pernikahan Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Nya (Analisis Qs. An-Nur Ayat 26)

Ifrohul Fadhilah¹, Hasan Bakti Nasution²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ifrohulfadhilah123@gmail.com¹, prof.hasanbnst@gmail.com²

ABSTRACT

This article discusses the concept of equality of partners in marriage according to the views of Wahbah az-Zuhaili through the interpretation of the QS. An-Nur verse 26 in his tafsir al-Munir. This verse emphasizes the reciprocal relationship between the moral qualities of an individual and his life partner, that "a good woman is for a good man, and a good man is for a good woman", which is substantially understood by az-Zuhaili as the principle of moral harmony and equality in human values between husband and wife. This study aims to analyze how az-Zuhaili interprets equality not only as moral equality, but also as the basis for household harmony from a sharia perspective. The research method used is literature study by examining in depth the tafsir of al-Munir, the works of az-Zuhaili fiqh, as well as relevant literature regarding family ethics in Islam. The results of the analysis show that Wahbah az-Zuhaili understands this verse as an affirmation that ideal marriage is based on moral compatibility, purity of behavior, and equality of dignity between partners. According to him, equality does not mean eliminating the roles of each party, but rather positioning husband and wife as two individuals who complement each other in goodness, responsibility, and mutual respect. This verse is also understood as a critique of cultures that demean women or make them objects of moral stigma. Thus, az-Zuhaili's thinking, through an analysis of Surah An-Nur verse 26, provides the perspective that spousal equality in Islam is rooted in the principles of noble morals and a balance of rights and obligations, which are the foundation for building a harmonious family and an ethical society.

Keywords : *Spousal Equality, Marriage, Interpretation, Wahbah Az-Zuhaili.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep kesetaraan pasangan dalam pernikahan menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili melalui penafsiran QS. An-Nur ayat 26 dalam karya tafsirnya *al-Munir*. Ayat tersebut menegaskan hubungan timbal balik antara kualitas moral individu dan pasangan hidupnya, bahwa "wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik", yang secara substansial dipahami oleh az-Zuhaili sebagai prinsip kesetaraan akhlak serta kesetaraan dalam nilai kemanusiaan antara suami dan istri. Kajian ini bertujuan menganalisis bagaimana az-Zuhaili menafsirkan kesetaraan bukan hanya sebagai kesepadanan moral, tetapi juga sebagai dasar keharmonisan rumah tangga dalam perspektif syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah secara mendalam tafsir *al-Munir*, karya-karya fikih az-Zuhaili, serta literatur yang relevan mengenai etika keluarga dalam Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili memahami ayat ini sebagai penegasan bahwa pernikahan ideal didasarkan pada kecocokan akhlak, kesucian perilaku, dan kesetaraan martabat antara pasangan. Kesetaraan menurutnya bukan berarti menghilangkan peran masing-masing pihak, tetapi menempatkan suami dan istri sebagai dua individu yang saling melengkapi dalam kebaikan, bertanggung jawab, serta saling menghormati. Ayat tersebut juga dipahami sebagai kritik terhadap budaya yang merendahkan perempuan atau menjadikannya objek stigma moral. Dengan demikian, pemikiran az-Zuhaili melalui analisis QS. An-Nur ayat 26 memberikan perspektif bahwa kesetaraan pasangan dalam Islam berakar pada prinsip

kemuliaan akhlak dan keseimbangan hak serta kewajiban, yang menjadi fondasi bagi terbangunnya keluarga sakinah dan masyarakat yang beretika.

Kata kunci : Kesetaraan Pasangan, Pernikahan, Tafsir, Wahbah Az-Zuhaili.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya mengatur hubungan biologis, tetapi juga menata keseimbangan moral, spiritual, dan sosial antara suami dan istri. Dalam perkembangan wacana keislaman kontemporer, isu kesetaraan pasangan menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan keharmonisan rumah tangga dan pembangunan masyarakat yang berkeadaban. Kajian tafsir berperan besar dalam membentuk pemahaman keagamaan tersebut, khususnya melalui karya ulama yang otoritatif. Salah satu mufasir modern yang banyak memberi kontribusi terhadap kajian keluarga dalam Islam adalah Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar yang memiliki perspektif moderat dan komprehensif (Fatimah, 2023).

Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai ulama kelahiran Dair Atiah, Suriah, tahun 1932 yang tumbuh dalam lingkungan religius dan intelektual. Ia menempuh pendidikan di Universitas Damaskus, kemudian melanjutkannya ke Al-Azhar Mesir hingga meraih gelar doktor dalam bidang syariah. Keahliannya meliputi fikih, ushul fikih, dan tafsir, yang kemudian melahirkan karya-karya monumental seperti Tafsir al-Munir. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pendekatan rasional, etis, dan kontekstual, sehingga memberikan warna baru dalam memahami ajaran Islam secara lebih proporsional, khususnya dalam isu-isu keluarga dan relasi gender (Ade Jamarudin).

Dalam berbagai karyanya, Az-Zuhaili menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ia menolak pemahaman yang menempatkan salah satu pasangan secara hierarkis tanpa dasar syariah yang kuat. Bagi Az-Zuhaili, nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab menjadi pilar utama yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan progresif dalam menafsirkan hubungan suami-istri dengan tetap berpegang pada prinsip syariah yang otentik dan moderat.

QS. An-Nur ayat 26 adalah salah satu ayat yang dijadikan Az-Zuhaili sebagai dasar untuk memahami kesetaraan pasangan dalam pernikahan. Ayat ini menegaskan hubungan antara kualitas moral individu dan pasangan hidupnya, yang menunjukkan bahwa keserasian akhlak merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Dalam tafsirnya, Az-Zuhaili melihat ayat ini bukan sekadar penegasan tentang kecocokan moral, tetapi juga sebagai prinsip teologis yang mengarahkan umat Islam untuk memilih pasangan berdasarkan kemuliaan karakter, bukan semata pertimbangan materi, status, atau tradisi sosial (Nurun Nisaa).

Penafsiran Az-Zuhaili terhadap ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami dan istri harus dibangun atas dasar kesucian hati, kejujuran, dan keluhuran akhlak. Ia menolak pandangan yang memosisikan perempuan sebagai objek moral yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Baginya, ayat ini mengandung pesan kesetaraan esensial, bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal kemuliaan moral. Dengan demikian, ayat tersebut memberikan landasan syariah bagi pentingnya relasi yang harmonis dan setara dalam kehidupan rumah tangga.

Pandangan Az-Zuhaili mengenai kesetaraan pasangan juga berangkat dari analisisnya terhadap nilai-nilai universal Islam. Ia menekankan bahwa setiap manusia diciptakan dengan kemuliaan dan tanggung jawab individual yang tidak dapat dikesampingkan dalam pernikahan. Dalam hubungan suami-istri, masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Kesetaraan menurut Az-Zuhaili tidak berarti menyeragamkan peran, tetapi menempatkan keduanya dalam kedudukan yang sama terhormat, saling menghargai, serta saling mendukung dalam kebaikan (Edi Susilo, 2024).

Aspek kesetaraan yang dijelaskan Az-Zuhaili meliputi kesetaraan spiritual, moral, dan sosial. Aspek spiritual menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai ibadah yang sama. Aspek moral menegaskan bahwa keduanya wajib menjaga kehormatan diri dan keluarga secara bersama. Adapun aspek sosial terkait pembagian peran yang fleksibel sesuai kondisi keluarga. Penjelasan ini menunjukkan bahwa konsep kesetaraan yang dibangun Az-Zuhaili tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi justru memperkaya pemahaman umat tentang keseimbangan relasi keluarga (Qori, Rizqiah, 2024).

Latar belakang penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk mengkaji kembali pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan hubungan suami dan istri, terutama dalam konteks meningkatnya diskursus kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim. Banyak interpretasi yang bias atau tidak mempertimbangkan konteks ayat secara menyeluruh. Karena itu, menelaah pemikiran seorang mufasir moderat seperti Az-Zuhaili menjadi penting untuk memberikan perspektif otoritatif yang lebih adil. Analisis terhadap QS. An-Nur ayat 26 melalui tafsirnya memberikan ruang pemahaman baru tentang prinsip kesetaraan dalam pernikahan (Husni Idris, 2024).

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana riwayat hidup dan latar belakang intelektual Wahbah Az-Zuhaili sehingga membentuk cara berpikirnya mengenai relasi keluarga. Kedua, bagaimana penafsiran Az-Zuhaili terhadap QS. An-Nur ayat 26 dalam konteks pernikahan dan keserasian moral pasangan. Ketiga, apa saja aspek kesetaraan pasangan dalam pernikahan menurut pandangan Az-Zuhaili yang dapat dipahami melalui analisis tafsirnya. Rumusan ini menjadi dasar bagi analisis komprehensif yang sesuai dengan pendekatan tafsir dan studi gender dalam Islam.

Kajian terhadap rumusan masalah tersebut diharapkan dapat mendudukkan konsep kesetaraan dalam kerangka ajaran Islam yang benar. Banyak kesalahpahaman muncul karena penafsiran yang bersifat tekstual tanpa mempertimbangkan maqāṣid syariah. Melalui pendekatan Az-Zuhaili yang dikenal moderat, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa kesetaraan pasangan bukanlah ide asing dalam Islam, melainkan bagian integral dari etika keluarga yang diajarkan Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademis dan praktis mengenai relasi keluarga yang adil dan harmonis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif riwayat hidup Wahbah Az-Zuhaili yang relevan dengan pembentukan pemikirannya dalam bidang tafsir keluarga. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam penafsiran Az-Zuhaili terhadap QS. An-Nur ayat 26, khususnya dalam konteks keserasian moral dan prinsip kesetaraan pasangan. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi aspek-aspek kesetaraan dalam pernikahan menurut perspektif Az-Zuhaili sebagai dasar penguatan nilai-nilai keluarga dalam Islam.

Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik terhadap kajian tafsir tematik yang berkaitan dengan isu keluarga dan gender. Dengan menganalisis pemikiran Az-Zuhaili, penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur mengenai relasi suami-istri yang berkeadilan berdasarkan sumber-sumber otoritatif. Pendekatan ini bermanfaat bagi pengembangan wacana kesetaraan dalam perspektif syariah yang tidak lepas dari nilai moderasi. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang dialog yang lebih luas antara teks-teks agama dan perkembangan sosial modern.

Selain kontribusi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, khususnya pasangan suami-istri dan pembina keluarga. Pemahaman tentang kesetaraan dalam pernikahan dapat menjadi landasan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bebas dari ketidakadilan struktural. Perspektif Az-Zuhaili menunjukkan bahwa syariah tidak dimaksudkan untuk mendominasi salah satu pihak, tetapi untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan bersama. Hal ini penting dalam menguatkan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga (Nano Wahyudi, 2023).

Penelitian ini berupaya menegaskan bahwa kesetaraan pasangan dalam Islam bukanlah konsep yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, melainkan bagian dari nilai fundamental yang ditekankan oleh para ulama, termasuk Wahbah Az-Zuhaili. Dengan mengkaji pandangannya melalui analisis QS. An-Nur ayat 26, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang hubungan suami-istri yang berlandaskan akhlak mulia, saling menghormati, serta kesadaran akan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kajian ini relevan untuk menjawab tantangan relasi keluarga dalam masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) karena seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan penafsirannya terhadap QS. An-Nur ayat 26. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap karya-karya tafsir, fikih, dan literatur pendukung lainnya yang relevan dengan konsep kesetaraan pasangan dalam pernikahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi *Tafsir al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan sumber sekunder mencakup buku-buku fikih, artikel jurnal, kajian akademik, serta literatur mengenai gender dalam Islam dan studi keluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, pengklasifikasian, dan pengkajian teks yang berkaitan dengan tema penelitian.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan menafsirkan teks berdasarkan konteks bahasa, tujuan ayat, dan corak pemikiran Az-Zuhaili. Pendekatan tematik (mawḍūʿī) digunakan untuk mengelompokkan konsep-konsep kunci seperti kesetaraan, keserasian moral, relasi suami-istri, dan prinsip keadilan dalam keluarga. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan temuan penelitian akurat dan sistematis.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran Az-Zuhaili dengan literatur tafsir lainnya serta kajian akademis yang relevan. Dengan metode penelitian ini, diharapkan gambaran pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang kesetaraan pasangan dalam pernikahan dapat dianalisis secara mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Kelahiran Dan Latar Belakang Keluarga

Wahbah Az-Zuhaili lahir pada tahun 1932 di Desa Dair Atiah, yang terletak di wilayah Qalamun, Damaskus, Suriah. Lingkungan tempat ia dibesarkan merupakan daerah yang dikenal religius dan memegang teguh tradisi keilmuan Islam. Kondisi sosial masyarakat saat itu turut membentuk karakter religius dan kecintaannya terhadap ilmu sejak kecil. Sejak usia dini, ia telah diperkenalkan pada nilai-nilai keislaman oleh keluarganya. Hal ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan intelektualnya di kemudian hari. Keluarga Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai keluarga yang sederhana namun memiliki perhatian besar terhadap pendidikan agama. Ayahnya, seorang petani sekaligus penghafal Al-Qur'an, memotivasinya untuk mendalami ilmu keislaman secara serius. Ibunya pun dikenal sebagai sosok yang lembut namun tegas dalam hal ibadah dan akhlak. Suasana keluarga yang penuh kedisiplinan ini membantu membentuk integritas moral Az-Zuhaili sejak kecil (Malik Adharsyah, 2024). Pola pendidikan keluarga yang demikian membuatnya

tumbuh dengan kecintaan mendalam terhadap agama. Lingkungan tempat tinggalnya juga memiliki peran besar dalam membentuk kepribadiannya. Desa Dair Atiah terkenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi tradisi belajar dan diskusi keagamaan. Banyak ulama lokal yang dikenal sebagai ahli Al-Qur'an dan hadis, sehingga Az-Zuhaili kecil memiliki akses kepada para guru terbaik di daerahnya. Ia sering menghadiri majelis ilmu sejak masih kecil. Hal ini melahirkan kegemarannya terhadap kitab klasik (Henri Shalahuddin, 2023).

Sejak remaja, Az-Zuhaili menunjukkan kecerdasan yang menonjol dan kehausan luar biasa terhadap ilmu. Ia aktif mempelajari kitab-kitab fikih, tafsir, dan hadis melalui bimbingan para ulama setempat. Karakternya yang tekun dan disiplin terlihat dari kebiasaannya belajar hingga larut malam. Orang-orang di sekelilingnya menyadari bahwa ia memiliki potensi besar sebagai ulama masa depan. Dukungan dari keluarga menjadi motivasi utama baginya untuk terus maju. Kepribadian Az-Zuhaili kemudian berkembang menjadi sosok yang rendah hati, penyabar, dan sangat mencintai ilmu. Ia dikenal sebagai anak yang sopan dan mudah bergaul dengan masyarakat sekitar. Nilai-nilai itulah yang terus ia pegang sepanjang hidupnya. Dengan latar belakang keluarga religius, lingkungan yang mendukung, dan kecerdasan yang luar biasa, Wahbah Az-Zuhaili tumbuh menjadi salah satu ulama besar abad modern (Widya Sari, 2023).

2. Pendidikan Formal Dan Nonformal

Pendidikan formal Wahbah Az-Zuhaili dimulai di sekolah dasar di kampung halamannya sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan syariah di Damaskus. Ketekunannya dalam belajar membuatnya mudah menyerap pelajaran. Pada tingkat menengah, ia mulai dikenal sebagai pelajar dengan kemampuan analisis agama yang mendalam. Kesungguhannya menarik perhatian para guru, yang kemudian mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Ia menyadari bahwa jalur keilmuan adalah jalan hidupnya (Hukama, 2025). Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan studi di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus. Di kampus ini, ia mulai terpapar dengan pemikiran Islam yang lebih sistematis dan akademis. Para profesor di fakultas tersebut menjadi teladan bagi perkembangan intelektualnya. Ia mempelajari fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, serta berbagai cabang ilmu syariah lainnya. Selama masa ini, ia semakin menonjol sebagai mahasiswa yang cerdas dan penuh dedikasi. Tidak puas dengan satu jalur pendidikan, Az-Zuhaili kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Mesir, salah satu pusat keilmuan tertua di dunia Islam. Di Al-Azhar, ia memperdalam ilmu ushul fikih dan hukum Islam secara komprehensif. Ia belajar dari ulama besar yang menguasai metodologi klasik dan modern. Lingkungan akademis Al-Azhar memperluas wawasan dan membentuk pola pikirnya yang moderat. Kesempatan belajar di dua lembaga besar ini menjadikannya ulama yang matang secara intelektual (Ali, 2022).

Selain pendidikan formal, Az-Zuhaili juga menempuh jalur nonformal melalui talaqqi dan halaqah bersama ulama-ulama besar. Ia mempelajari kitab

klasik melalui metode tradisional yang ketat, yang memerlukan hafalan, pemahaman mendalam, dan diskusi intensif. Pola belajar ini membentuk kemampuan analisisnya terhadap teks-teks Islam. Dengan menggabungkan metode tradisional dan modern, ia menjadi ulama yang mampu membaca teks secara mendalam sekaligus kontekstual. Hal ini sangat memengaruhi corak penafsirannya. Pendidikan yang beragam tersebut membuat Az-Zuhaili memiliki landasan keilmuan yang kokoh. Ia dikenal sebagai ulama yang menguasai fikih dari berbagai mazhab, meskipun tetap kokoh pada manhaj moderat. Penguasaannya terhadap ushul fikih dan tafsir menjadi bekal utama untuk menghasilkan karya-karya monumental. Kemampuan akademiknya yang luas menjadikannya sosok ilmuwan yang dihormati di berbagai negara Islam. Dengan latar pendidikan yang kuat, ia melangkah ke fase berikutnya sebagai akademisi dan ulama produktif.

3. Karier Akademis Dan Keulamaan

Karier akademis Wahbah Az-Zuhaili dimulai ketika ia kembali ke Suriah setelah menyelesaikan studinya. Ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Di sana, ia mengajarkan fikih, ushul fikih, dan tafsir kepada ribuan mahasiswa. Ia dikenal sebagai pengajar yang tegas namun penuh kasih, serta mampu menjelaskan materi yang sulit menjadi mudah dipahami. Reputasinya sebagai akademisi cepat menyebar luas. Banyak mahasiswa merasa sangat terbantu oleh keahlian dan metode pengajarannya. Selain menjadi dosen, Az-Zuhaili aktif menulis buku-buku ilmiah yang membahas berbagai aspek syariah. Ia mengabdikan dirinya untuk penulisan ilmiah dengan produktivitas yang luar biasa. Karyanya meliputi fikih lintas mazhab, tafsir, ekonomi Islam, dan kajian hukum kontemporer. Salah satu karyanya yang monumental adalah *Tafsir al-Munir*, sebuah tafsir ensiklopedis yang sangat dihargai di dunia Islam. Karier ilmiahnya menjadikannya salah satu ulama paling produktif pada abad ke-20 (Elvina, 2024).

Di bidang fikih, ia menulis *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, sebuah karya besar yang dianggap referensi utama dalam studi hukum Islam modern. Karya ini memuat analisis komparatif antar mazhab dengan metode ilmiah yang sangat sistematis. Buku tersebut digunakan di berbagai universitas Islam di dunia. Kariernya sebagai sarjana fikih menjadikannya rujukan utama dalam fatwa, kajian hukum, dan perumusan hukum syariah kontemporer. Hal ini menguatkan posisinya sebagai ulama berpengaruh. Selain berkiprah di kampus, Az-Zuhaili juga diundang ke berbagai negara untuk memberikan kuliah umum, fatwa, dan menjadi konsultan syariah. Ia menjadi anggota berbagai lembaga fikih tingkat internasional, seperti Majelis Fikih OKI dan lembaga-lembaga fatwa di Teluk. Perannya di kancah internasional menunjukkan bahwa pemikirannya diterima luas oleh masyarakat dunia Muslim. Ia dianggap sebagai salah satu suara moderasi Islam yang mampu menyatukan berbagai pandangan.

Karier keulamaannya tidak hanya berhenti di ranah akademik, tetapi juga berkontribusi besar dalam pendidikan masyarakat. Ia aktif berdakwah melalui ceramah, media televisi, dan tulisan-tulisan populer. Gaya dakwahnya bersifat

lembut, mendidik, dan tidak memecah belah. Dengan kontribusi akademik dan dakwahnya tersebut, Wahbah Az-Zuhaili menjadi figur ulama yang sangat dihormati hingga wafatnya pada tahun 2015 (Muhammad Zaid, 2023).

4. Karya-Karya Utama

Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai salah satu ulama paling produktif pada abad ke-20, dengan lebih dari 200 karya dalam berbagai bidang syariah. Karya monumentalnya adalah *Tafsir al-Munir*, sebuah ensiklopedia tafsir yang memadukan pendekatan bahasa, fikih, dan konteks sosial secara komprehensif. Tafsir ini menjadi rujukan penting di berbagai universitas Islam karena kedalaman analisisnya dan gaya penjelasan yang mudah dipahami. Karya ini menunjukkan kapasitasnya sebagai mufasir modern yang menggabungkan metode klasik dan kontemporer. Selain tafsir, karyanya yang paling berpengaruh adalah *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, sebuah karya besar dalam tujuh jilid yang memuat perbandingan fikih antar mazhab secara sistematis. Buku ini menjadi rujukan utama dalam studi hukum Islam modern dan digunakan secara luas di Timur Tengah serta Asia Tenggara. Pendekatannya yang komparatif membuat karya tersebut relevan dalam formulasi hukum Islam kontemporer. Melalui buku ini, Az-Zuhaili memperkenalkan metode fikih yang inklusif dan argumentatif (Aisyah, 2020).

Karya penting lainnya mencakup bidang ekonomi Islam, ushul fikih, fikih kontemporer, dan fatwa internasional. Ia menulis tentang isu-isu modern seperti perbankan syariah, asuransi, dan hukum internasional Islam. Buku-bukunya diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Inggris, Indonesia, dan Turki. Dengan keluasan tema dan kedalaman analisis, karya-karya Az-Zuhaili meninggalkan jejak penting dalam perkembangan keilmuan Islam modern dan menjadi referensi global.

5. Corak Pemikiran

Corak pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dikenal moderat, komprehensif, dan berbasis pada prinsip-prinsip maqāsid syariah. Ia berusaha menggabungkan turats (warisan klasik) dengan kebutuhan sosial modern tanpa mengaburkan nilai-nilai inti syariah. Pendekatannya menolak ekstremisme, baik yang terlalu liberal maupun terlalu konservatif. Sikap moderat ini diwujudkan dalam setiap karya dan fatwanya, termasuk dalam penafsiran ayat-ayat sosial dan keluarga. Dalam bidang tafsir, ia menggabungkan metode tahlili dan tematik dengan memperhatikan aspek bahasa, konteks historis, dan aplikasi hukum. Ia menekankan pentingnya akhlak dan kemaslahatan sebagai pusat penafsiran Al-Qur'an. Melalui metode ini, ia mampu menghadirkan pemahaman ayat secara lebih hidup dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Corak pemikirannya dekat dengan pendekatan reformis yang tetap menghargai tradisi klasik (Al Wasith, 2024).

Di bidang fikih, ia menggunakan pendekatan perbandingan mazhab untuk menampilkan keluasan pandangan ulama. Ia tidak fanatik terhadap satu mazhab, tetapi mengambil pendapat yang paling kuat dalilnya dan paling relevan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini menjadikannya figur penting dalam

pengembangan fikih kontemporer. Pemikirannya memberikan kontribusi besar bagi ijthad modern yang lebih terbuka, rasional, dan berorientasi kemaslahatan.

6. Peran Dalam Dunia Islam Modern

Wahbah Az-Zuhaili memainkan peran besar dalam dunia Islam modern sebagai ulama, akademisi, dan penasihat syariah tingkat internasional. Ia menjadi anggota Majelis Fikih OKI, Dewan Fatwa di beberapa negara Teluk, serta lembaga hukum Islam lainnya. Keahliannya dalam fikih dan ushul fikih membuatnya dipercaya dalam merumuskan fatwa dan kajian hukum kontemporer. Perannya sangat menentukan dalam pengembangan hukum Islam di berbagai negara. Selain itu, Az-Zuhaili berperan besar dalam menyebarkan nilai moderasi Islam melalui ceramah, kuliah umum, dan media televisi. Ia dikenal sebagai juru dakwah yang lembut dan argumentatif, sehingga pesan-pesannya diterima oleh berbagai kalangan. Kehadirannya membantu mereduksi wacana keagamaan ekstrem yang berkembang di dunia Islam. Ia menjadi rujukan bagi banyak ulama muda dalam membangun pendekatan keislaman yang toleran dan ilmiah (Muhammad Fatahillah).

Warisan intelektualnya terus memengaruhi perkembangan studi Islam hingga kini. Karya-karyanya digunakan di universitas-universitas besar, termasuk Al-Azhar, Universitas Damaskus, dan berbagai kampus Islam di Asia Tenggara. Pemikirannya tentang fikih kontemporer, tafsir, dan isu keluarga banyak dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan syariah modern. Dengan kontribusi besar tersebut, Wahbah Az-Zuhaili dikenang sebagai salah satu ulama paling berpengaruh dalam dunia Islam pada abad modern.

B. Penafsiran wahbah Az-Zuhaili terhadap Qs. An-Nur ayat 26 dalam konteks pernikahan

1. QS. An-Nūr Ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

"Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji; perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia."

2. Konteks Turunnya Ayat Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Dalam *Tafsir al-Munir*, Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai pembelaan Allah terhadap Aisyah ra. terkait peristiwa *al-ifk* (fitnah besar yang menuduh Aisyah melakukan zina) (Ahmad Murtaza, 2023).

Oleh karena itu, ayat ini merupakan:

- a) Penegasan bahwa mustahil orang baik seperti Nabi Muhammad dan Aisyah dikaitkan dengan perbuatan keji.

- b) Bentuk klarifikasi moral (tabrī'ah) atas kehormatan Aisyah.

Meskipun konteks turunnya berkaitan dengan fitnah, Az-Zuhaili menegaskan bahwa ayat ini memiliki implikasi hukum, moral, dan sosial, termasuk dalam masalah pernikahan.

3. Makna “al-Khabīth” dan “aṭ-Ṭayyib” Menurut Az-Zuhaili

Az-Zuhaili memberikan makna sebagai berikut:

a. al-Khabīth (yang keji)

- a) Bukan hanya berarti pezina, tetapi segala bentuk sifat buruk, kejahatan akhlak, dan perangai tercela.
- b) Termasuk kecenderungan pada perilaku maksiat.

b. aṭ-Ṭayyib (yang baik)

- a) Orang yang suci jiwa, baik akhlaknya, dan terjaga kehormatannya.
- b) Termasuk orang yang berkomitmen terhadap nilai agama.

Menurut Az-Zuhaili, ayat ini bukan hukum normatif langsung tetapi lebih merupakan kaidah sosial-moral, yaitu:

“Orang yang baik secara tabiat dan akhlak cenderung akan cocok dengan pasangan yang baik pula.”

4. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Konteks Pernikahan

Az-Zuhaili menarik ayat ini ke dalam konsep al-kafā'ah (kesepadanan pasangan), terutama dalam hal moral dan akhlak.

a. Ayat ini menunjukkan pentingnya keserasian moral dalam pernikahan

Menurutnya, hubungan suami istri akan harmonis bila didasari:

- 1) Kesamaan nilai keagamaan
- 2) Kebersihan moral
- 3) Komitmen terhadap kebaikan

Karena itu, “yang baik” untuk “yang baik” adalah **kaidah kecenderungan alami**, bukan kewajiban hukum yang membatasi pilihan.

b. Ayat ini tidak berarti larangan menikahi orang dengan masa lalu buruk

Az-Zuhaili menegaskan:

- 1) Jika seseorang bertaubat, statusnya berubah menjadi “ṭayyib”.
- 2) Syariat memberi pintu taubat seluas-luasnya, sehingga masa lalu tidak menghalangi keabsahan pernikahan.

Ini menunjukkan bahwa az-Zuhaili memahami ayat ini secara **dinamis**, bukan rigid.

c. Ayat ini menegaskan bahwa pasangan yang baik tidak mungkin dirusak tuduhan keji

Dalam kasus Aisyah, ayat ini memberi pelajaran:

- 1) Jika suami dan istri keduanya orang baik, maka mereka tidak layak dicurigai dengan tuduhan zina.
- 2) Keharmonisan pernikahan didasarkan pada saling menjaga kehormatan.

d. Ayat ini menjadi dasar bahwa kemesraan rumah tangga terkait erat dengan kebersihan moral

Az-Zuhaili mengaitkan ayat ini dengan prinsip:

- 1) *husn al-mu'āsyarah* (pergaulan yang baik)
- 2) *syaraf al-'ird* (kehormatan keluarga)
- 3) *sakīnah* (ketenangan rumah tangga)

Menurutnya, kebersihan moral pasangan akan membawa keberkahan, sementara akhlak buruk dapat merusak stabilitas keluarga.

5. Implikasi Hukum Pernikahan Menurut Az-Zuhaili

Dari ayat ini, Az-Zuhaili merumuskan beberapa implikasi (Theadora Rahmawati, 2021):

a. Al-kafā'ah al-akhlāqiyah (kesepadanan moral) penting dalam menentukan pasangan

Ini bukan syarat sah, tetapi pertimbangan kesempurnaan (*kamāl*), agar pernikahan lebih stabil.

b. Suami tidak boleh menuduh istrinya dengan tuduhan keji tanpa bukti

Ayat ini menjadi landasan untuk:

- a) Perlindungan kehormatan perempuan
- b) Larangan fitnah moral
- c) Pentingnya verifikasi tuduhan dalam rumah tangga

c. Perempuan baik berhak mendapatkan perlindungan, bukan kecurigaan

Az-Zuhaili menekankan prinsip:

"Tidak pantas suami yang baik menodai istrinya dengan syak wasangka."

6. Kesimpulan Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili

Secara keseluruhan, Az-Zuhaili memahami QS. An-Nūr ayat 26 dalam konteks pernikahan sebagai berikut:

1. Ayat ini menegaskan kesucian moral pasangan baik, terutama membela Aisyah dari fitnah.
2. Ayat ini menjadi prinsip sosial bahwa orang baik akan cocok dengan pasangan yang baik, terutama dalam hal akhlak.
3. Kesetaraan moral (*al-kafā'ah al-akhlāqiyah*) adalah unsur penting dalam membangun keluarga harmonis.
4. Ayat ini tidak bersifat melarang pernikahan dengan orang yang memiliki masa lalu buruk, karena taubat mengubah status moral seseorang.
5. Tujuan ayat adalah menjaga kehormatan, kepercayaan, dan kemuliaan rumah tangga.

C. Aspek kesetaraan pasangan dalam pernikahan menurut pandangan wahbah Az-Zuhaili.

Kesetaraan pasangan dalam pernikahan menurut Wahbah Az-Zuhaili berakar pada pandangan bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang berdiri di atas prinsip keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Dalam tafsir dan karya fikihnya, Az-Zuhaili menekankan bahwa suami dan istri diposisikan sebagai dua pihak yang saling melengkapi dan bukan saling mendominasi. Kesetaraan bagi Az-Zuhaili bukan berarti menyamakan seluruh aspek peran, tetapi menempatkan setiap pihak sesuai kapasitas, martabat, dan tanggung jawab yang sama-sama bernilai di hadapan Allah dan hukum syariat (Musawar, 2020).

Menurut Az-Zuhaili, hubungan pernikahan bertumpu pada asas saling menerima dan saling memperlakukan secara manusiawi. Kesetaraan hadir dalam bentuk penghormatan terhadap martabat masing-masing pasangan. Ia mengutip nilai universal Al-Qur'an seperti sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai struktur kesetaraan emosional dan psikologis. Suami dan istri memiliki hak atas perlakuan baik, penghargaan, dan keadilan. Bagi Az-Zuhaili, kesetaraan adalah hubungan timbal balik yang tidak memandang satu pihak sebagai superior, melainkan sebagai mitra spiritual dan sosial.

Aspek kesetaraan yang dijelaskan Az-Zuhaili banyak terinspirasi oleh QS. An-Nūr ayat 26 yang menggambarkan kecocokan moral antara suami dan istri. Ayat ini tidak menawarkan hierarki, tetapi menegaskan bahwa akhlak adalah landasan relasi yang seimbang. Kesetaraan moral menurutnya menjadi syarat penting terwujudnya pernikahan yang stabil, karena keharmonisan hanya akan muncul jika kedua pihak selaras dalam nilai dan tanggung jawab. Kesetaraan dalam konteks ini berarti keserasian karakter yang menuntut komunikasi, kejujuran, dan komitmen yang sama kuat (Umar, 2017).

Dalam pandangan Az-Zuhaili, konsep kesetaraan tidak menafikan perbedaan fungsi biologis atau sosial antara laki-laki dan perempuan. Ia menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari sunnatullah, tetapi menolak pemaknaan yang menjadikan laki-laki pihak yang lebih berhak dalam semua aspek. Kesetaraan berarti setiap peran memiliki nilai yang sama penting untuk kelangsungan rumah tangga (Abdullah, 2022). Perbedaan peran bukan dasar untuk diskriminasi, melainkan untuk membangun struktur harmonis yang saling menguatkan. Az-Zuhaili menolak pandangan ekstrem yang menganggap suami sebagai otoritas absolut dalam keluarga. Menurutnya, kepemimpinan suami (*qiwamah*) adalah amanah, bukan instrumen dominasi. Kesetaraan terlihat dari pemahaman bahwa *qiwamah* dapat berfungsi hanya jika suami memenuhi syarat keadilan, tanggung jawab, dan kemampuan menjaga keluarga. Az-Zuhaili menegaskan bahwa *qiwamah* tidak membatalkan kesetaraan, sebab keduanya berdiri dalam kerangka hubungan yang saling menguatkan, bukan menguasai (Yusuf Baihaqi, 2024).

Kesetaraan dalam pandangan Az-Zuhaili juga tercermin dari kewajiban saling menasihati dan memperbaiki. Suami dan istri wajib saling mengingatkan pada

kebaikan, mencegah keburukan, serta berbagi pandangan dalam urusan keluarga. Praktik musyawarah adalah pilar kesetaraan dalam rumah tangga. Musyawarah menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang pendapatnya bernilai sama. Dengan demikian, keputusan keluarga tidak diambil sepihak, tetapi menjadi hasil dialog yang mencerminkan kesetaraan intelektual dan emosional (Siti Fatimah, 2025).

Aspek kesetaraan selanjutnya tampak dalam penghargaan terhadap hak-hak finansial istri. Az-Zuhaili menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan penuh atas hartanya tanpa campur tangan suami. Istri berhak mempergunakan hartanya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan terhadap kemandirian ekonomi perempuan, yang merupakan bagian penting dari kesetaraan dalam relasi pernikahan. Suami tidak boleh merampas, memaksa, atau mengontrol harta istri secara sewenang-wenang. Dalam hal pendidikan, Az-Zuhaili menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh ilmu sebagaimana laki-laki. Pernikahan tidak boleh menjadi sebab hilangnya kesempatan intelektual bagi istri. Ia menolak anggapan bahwa perempuan cukup dengan pendidikan domestik. Baginya, kesetaraan intelektual justru memperkuat kualitas rumah tangga karena pengetahuan menjadi landasan bagi peran yang lebih matang. Ia mendorong rumah tangga dibangun atas dasar wawasan yang berimbang antara suami dan istri (Izza, 2024).

Kesetaraan dalam perasaan dan psikologi juga mendapat perhatian besar dari Az-Zuhaili. Ia menekankan bahwa perempuan memiliki hak untuk dicintai, diperhatikan, dan dihormati sebagaimana laki-laki. Suami harus menciptakan suasana emosional yang aman, bebas kekerasan, dan penuh penghargaan. Ia mengutip banyak hadits yang menunjukkan perlakuan lembut Nabi kepada istri-istrinya (Jamaludin, 2016). Menurutnya, kesetaraan emosional inilah yang menjadi inti sakinah dan menjadi dasar stabilitas keluarga. Az-Zuhaili menekankan pula kesetaraan dalam hal kewajiban mempertahankan kehormatan keluarga. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga moral, kesucian, dan reputasi keluarga. Ayat An-Nur 26 menjadi pijakan bahwa pasangan yang baik akan saling menjaga kehormatan. Kesetaraan tanggung jawab moral ini menghilangkan praktik pembagian beban yang berat sebelah, misalnya menuntut istri tampil terhormat sementara suami tidak. Kehormatan adalah amanah bersama yang memerlukan kerja sama dua arah (Rusdaya Basri, 2024).

Dalam aspek sosial, Az-Zuhaili memandang perempuan memiliki hak berperan di masyarakat sejauh tidak mengabaikan amanah keluarga. Ia tidak membatasi perempuan pada ruang domestik secara total. Kesetaraan sosial menurutnya adalah bentuk partisipasi yang proporsional, bukan yang menafikan peran kodrati. Dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya secara terhormat, Az-Zuhaili menegaskan bahwa syariat tidak anti terhadap kesetaraan sosial selama tetap dalam batas etika Islam (Muhammad Dani, 2022). Aspek kesetaraan juga tampak dalam penolakannya terhadap paksaan dalam pernikahan.

Izin perempuan adalah syarat sah yang penting, bukan formalitas belaka. Az-Zuhaili mengutip banyak dalil yang menegaskan bahwa menikahkan perempuan tanpa persetujuan mereka bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Dengan demikian, kesetaraan muncul dalam bentuk kebebasan memilih pasangan dan kebebasan menentukan masa depan pribadi. Perempuan adalah subjek hukum yang berdaulat penuh atas dirinya dalam akad pernikahan (Moh. Mujibur Rohman, 2023).

Kesetaraan menurut Az-Zuhaili juga tercermin dalam hak istri untuk menuntut perceraian jika suami berlaku zalim. Ia menyatakan bahwa syariat membuka ruang keadilan bagi perempuan melalui khulu', fasakh, dan mekanisme pengadilan syariah. Penegasan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki perlindungan hukum yang setara dalam mempertahankan atau mengakhiri pernikahan. Pernikahan tidak boleh melanggar penindasan. Kesetaraan di sini berarti kemampuan hukum perempuan untuk melawan ketidakadilan (Nurhikmah, 2020).

Dalam hubungan seksual, Az-Zuhaili menekankan prinsip kesalingan dan etika. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara baik, saling memuaskan, dan saling menghormati batasan. Istri bukan objek pemuas semata, tetapi subjek yang berhak atas kenyamanan dan penghargaan. Ia mengharamkan pemaksaan atau hubungan yang menyakiti pasangan. Kesetaraan seksual ini menjadi bagian penting dari keharmonisan keluarga dan merupakan bentuk ibadah dalam rumah tangga (Yuliatin, 2024).

Az-Zuhaili juga menekankan kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Meskipun nafkah menjadi kewajiban suami, ia menganjurkan kerja sama dalam ranah domestik. Suami tidak selayaknya menuntut istri bekerja melebihi kemampuannya, dan istri tidak boleh dibebankan tanggung jawab tanpa dukungan suami. Prinsip saling membantu adalah inti kesetaraan praktis. Rumah tangga menurutnya bukan struktur dua level, tetapi kemitraan yang memadukan kemampuan kedua belah pihak (Tinuk, 2020).

Kesetaraan pasangan dalam pandangan Az-Zuhaili adalah kesetaraan yang bersifat komplementer. Bukan keseragaman, melainkan keselarasan peran yang dijalankan atas dasar akhlak, keadilan, dan kemitraan. Kesetaraan menjadi pondasi dalam mewujudkan maqāsid pernikahan yaitu ketenteraman, keturunan yang baik, dan ikatan spiritual yang kuat. Dengan menempatkan suami dan istri sebagai mitra satu tujuan, Az-Zuhaili menegaskan bahwa syariat menekankan penghormatan, bukan dominasi; keadilan, bukan kekuasaan; dan cinta, bukan kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kesetaraan pasangan dalam pernikahan merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang ditekankan dalam QS. An-Nur ayat 26. Wahbah Az-Zuhaili melalui Tafsir al-Munir menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa keserasian moral dan kemuliaan akhlak merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Ayat tersebut tidak hanya

berbicara tentang kecocokan perilaku, tetapi juga memberikan dasar teologis bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kehormatan moral yang setara di hadapan Allah.

Riwayat hidup Wahbah Az-Zuhaili yang tumbuh dalam lingkungan religius dan berpendidikan tinggi memberikan pengaruh signifikan terhadap pemikirannya. Corak tafsirnya yang moderat, rasional, dan kontekstual melahirkan pandangan yang seimbang mengenai relasi suami-istri. Ia menolak paham yang merendahkan perempuan atau menganggapnya sebagai pihak yang subordinatif dalam pernikahan. Sebaliknya, ia menekankan nilai keadilan, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama sebagai prinsip utama dalam keluarga Islam.

Penafsiran Az-Zuhaili terhadap QS. An-Nur ayat 26 menunjukkan bahwa kesetaraan pasangan tidak bermakna penyeragaman peran, tetapi pengakuan atas martabat dan tanggung jawab masing-masing. Kesetaraan ini terwujud melalui aspek spiritual, moral, dan sosial, di mana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Keserasian akhlak menjadi tolok ukur utama dalam memilih dan menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis.

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pemikiran Az-Zuhaili mampu menjawab tantangan modern terkait isu kesetaraan gender dalam keluarga. Dengan tetap berpegang pada prinsip syariah, ia memberikan perspektif yang adil dan solutif terhadap relasi suami-istri. Pemahaman ini dapat menjadi rujukan penting dalam membangun keluarga sakinah yang berlandaskan nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan timbal balik tanpa menyalahi ajaran Al-Qur'an maupun tradisi keilmuan Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa konsep kesetaraan pasangan dalam pernikahan menurut Wahbah Az-Zuhaili merupakan perpaduan antara nilai moral, keserasian akhlak, dan keadilan relasional. Analisis terhadap QS. An-Nur ayat 26 memperlihatkan bahwa Islam mengajarkan hubungan pasangan yang seimbang dan bermartabat. Penafsiran Az-Zuhaili memberi kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman bahwa kesetaraan dalam keluarga adalah bagian dari maqāsid syariah yang mengarah pada kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga.

SARAN

1. Perlunya penguatan pendidikan keluarga berbasis tafsir moderat untuk mencegah bias gender dalam pemahaman keagamaan masyarakat.
2. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menganalisis ayat-ayat lain yang relevan agar muncul pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesetaraan pasangan.
3. Institusi pendidikan dan lembaga keagamaan diharapkan mengintegrasikan pandangan ulama moderat seperti Az-Zuhaili dalam kurikulum pembinaan keluarga.

4. Pasangan suami-istri diharapkan menerapkan nilai saling menghormati, keserasian akhlak, dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam tafsir QS. An-Nur ayat 26.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2022). *Prinsip-prinsip dasar dalam keluarga Islam*. Aswaja Pressindo.
- Adharsyah, Malik, & Sidqi, M. (2024). Jurnal syariah dan ekonomi Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53.
- Ahmad Murtaza. (2023). *Gagasan tafsir gender Inayah Rohmaniyah*. UIN Sunan Kalijaga.
- Baihaqi, N. N. (n.d.). Tafsir ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an. *Jurnal*, 5(2), 240–255.
- Basri, R. (2019). *Fiqh munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*. CV Kaaffah Learning Center.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fauziah, F. U. (2023). Konsep kafā'ah dalam Q.S. An-Nur ayat 26 (perspektif tafsir maqāsidī Abdul). *Jurnal*, 7(1), 1–20.
- Fatimah, I. N. (2024). *Studi penafsiran kisah-kisah keluarga dalam Al-Qur'an*. Hamalatul Qur'an.
- Fatimah, S. (2025). *Fiqh munakahat*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Idris, H. (2024). Kafa'ah dalam membina keluarga harmonis: Suatu tinjauan konseptual dalam pernikahan perspektif masalah. *Jurnal Kajian Syariah*, 7(6), 1963–1975. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5402>
- Jahwa, E. (2024). Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. *Jurnal*, 4, 1692–1705.
- Jamaluddin. (2016). *Hukum perkawinan*. Unimal Press.
- Jamarudin, A., Indana, D. O., Muriani, K. N. R., Qibtiyah, M., Adistira, M., & Hidayat, M. (n.d.). Kafa'ah dalam surat An-Nur: 26 (tafsir Ibn Kathir dan tafsir Al-Mishbah). *Jurnal*, 26, 126–145.
- Kalingga, Q. R. H., Serlina, M., & Gulo, W. (2024). Kesetaraan hak suami dan istri dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal*, 4, 11242–11251.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal*, 5–11.
- Moh. Mujibur Rohman. (2023). *Dinamika hukum perkawinan Islam Indonesia*. CV Istana Agency.
- Musawar. (2020). *Hukum perkawinan dalam Islam*. Sanabil Publishing.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2(November), 111–122.
- Nurhikmah. (2020). *Fiqhi keluarga Muslim (menata bahtera rumah tangga)*. Nusantara Press.
- Podungge, M. F., Rosdiana, R., Abdurrahman, F., & Rianadiwa, S. (n.d.). Telusur prinsip perkawinan: Perspektif fiqh. *Jurnal*, 1–10.
- Sanjaya, U. H. (2017). *Hukum perkawinan Islam*. Gama Media.

- Sari, W., & Arif, M. (2023). Konsep pernikahan dalam perspektif feminisme dan hukum Islam. *Jurnal*, 1(1), 71–89.
- Shalahuddin, H., Hidayat, M. S., Setiawan, A., Tsaqib, M. A., & Jamil, A. (2023). Konsep mītsāqan ghalīzan sebagai solusi cara pandang feminis tentang pernikahan. *Journal of Islamic Studies*, 1(2), 190–213. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.23>
- Somantri, M. D. (2022). *Fikih munakahat: Hukum perkawinan dalam Islam*. Hasna Pustaka.
- Susilo, E. (2024). Analisis kritis kesetaraan pernikahan dalam hukum Islam menuju pernikahan harmonis. *Jurnal*, 5(1), 16–31.
- Theadora Rahmawati. (2021). *Fiqh munakahat*. Duta Media Publishing.
- Wahyudi, N., & Tanjung, D. (2023). Konsep kafa'ah untuk menentukan calon pasangan dalam membentuk keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 1047–1054. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4714>
- Wasith, Jurnal Al. (2024). *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 3–7.
- Yuliatin. (2024). *Hukum perkawinan di Indonesia*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Yusuf Baihaqi. (2024). *Tafsir ayat dan hadis hukum keluarga*. Ril Press.
- Zaid, M. (2023). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal*, 1, 453–467.
- Zulhaiba, Hukama, Dominick, A., Pinky, H., Puji, A., & Hafshoh, H. (2025). Pernikahan dalam Islam membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. *Jurnal*, (1).